

TANJUNG BUNGA

THE PRIDE OF MAKASSAR

PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT TBK

Berkedudukan Di Makassar, Sulawesi Selatan

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2017 ("RUPST") dan Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Maret 2017 ("Keputusan Direksi"), dengan ini kami informasikan bahwa:

1. RUPST telah menyetujui pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang seluruhnya berjumlah Rp 2.538.450.000,- (Dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibagikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Direksi Perseroan telah menyetujui untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan, yaitu sejumlah Rp. 2.538.450.000,- (Dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham.

Jadwal dan tata cara pembayaran adalah sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

• Cum dividen tunai di pasar Reguler dan Negosiasi	: 29 Maret 2017
• Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 30 Maret 2017
• Cum dividen tunai di Pasar Tunai	: 3 April 2017
• Ex dividen tunai di Pasar Tunai	: 4 April 2017
• Recording Date yang berhak atas dividen	: 3 April 2017
• Pembayaran Dividen Tunai	: 20 April 2017

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 3 April 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 20 April 2017.
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran Dividen Tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan, pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("PT Sharestar Indonesia") di Gedung Berita Satu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 3 April 2017 pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 20 April 2017

Persyaratan yang dibutuhkan :

- asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - fotokopi kartu NPWP.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara.
 5. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 dan No. PER-62/PJ/2009 serta No. PER-24/PJ/2010, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ("Surat Keterangan Domisili") untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya:
 - tanggal 3 April 2017 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat
 - tanggal 4 April 2017 kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI; atau

Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar 20%.
 6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sharestar Indonesia. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Makassar, 23 Maret 2017

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
Direksi